



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYIAPAN INFORMASI PENYELENGGARAAN JALAN
SOP/UPM/DJBM-26**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-26	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 5

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan penyiapan informasi penyelenggaraan jalan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini diberlakukan pada kegiatan penyiapan informasi penyelenggaraan jalan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.5 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 Rev.00.

4. DEFINISI

- 4.1 Informasi : Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

(Undang-undang 14 Tahun 2008)

- 4.2 Informasi Publik : Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(Undang-undang 14 Tahun 2008)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-26	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 5

4.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

(Undang-undang 14 Tahun 2008)

4.4 Penyelenggaraan Jalan : Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

(Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004)

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 372

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja serta pelaporan penyelenggaraan jalan.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 372, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi pengolahan dan pelaporan bahan monitoring penyelenggaraan jalan;
- b. Penyiapan bahan informasi penyelenggaraan jalan dan penyiapan informasi pimpinan;
- c. Pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan;
- d. Pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu dan sistem pengendalian intern pemerintah di direktorat pengembangan jaringan jalan;
- e. Penyusunan dan pembinaan dokumen penetapan kinerja dan koordinasi penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal; dan
- f. Evaluasi pelaksanaan target rencana strategis direktorat jenderal.

Pasal 374

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.


Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-26	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 5

Pasal 375

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pengolahan bahan monitoring penyelenggaraan jalan, bahan informasi pimpinan dan informasi penyelenggaraan jalan serta pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, penyusunan dan pembinaan dokumen penetapan kinerja dan koordinasi penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal serta evaluasi pelaksanaan target rencana strategis Direktorat Jenderal.

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-26	Tanggal Berlaku : 01 Maret 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : 4 dari 5

6. RINCIAN PROSEDUR



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-26	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 5

7. FORMULIR

Tidak ada.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat